



BUPATI PEMALANG

PERATURAN BUPATI PEMALANG

NOMOR : 36 TAHUN 2012

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PEMALANG NOMOR 17  
TAHUN 2011 TENTANG PENGELOLAAN DANA PEMBERIAN MODAL  
BERGULIR KEMITRAAN USAHA BUDIDAYA TEBU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PEMALANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka lebih meningkatkan pendapatan petani dan penyesuaian tingkat suku bunga pada Kredit Ketahanan Pangan dan Energi (KKPE) yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat, maka diperlukan penurunan jasa pinjaman Dana Pemberian Modal Bergulir Kemitraan Usaha Budidaya Tebu;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka Peraturan Bupati Pemalang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Dana Pemberian Modal Bergulir Kemitraan Usaha Budidaya Tebu, perlu disiapkan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Pemalang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Dana Pemberian Modal Bergulir Kemitraan Usaha Budidaya Tebu.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1950 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3591);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1980 tentang Petunjuk / Pedoman Tata Administrasi Bendaharawan Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Pemalang (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2008 Nomor 12);
9. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Dana Pemberian Modal Bergulir Usaha Budidaya Tebu (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2011 Nomor 17).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 17 TAHUN 2011 TENTANG PENGELOLAAN DANA PEMBERIAN MODAL BERGULIR KEMITRAAN USAHA BUDIDAYA TEBU

## Pasal I

Ketentuan dalam Peraturan Bupati Pemalang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Dana Pemberian Modal Bergulir Kemitraan Usaha Budidaya Tebu (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2011 Nomor 17), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 9 huruf c diubah, sehingga keseluruhn Pasal 9 berbunyi sebagai berikut :

## Pasal 9

Mekanisme penarikan Dana Pemberian Modal Bergulir Kemitraan Usaha Budidaya Tebu adalah sebagai berikut :

- a. Kepala Dinas Pertanian dan Kehutanan melalui Pejabat Pelaksana Bidang Perkebunan mengajukan permintaan penarikan Dana Pemberian Modal Bergulir Kemitraan Usaha Budidaya Tebu pada setiap akhir musim giling kepada KPTR;
- b. KPTR bersama pabrik gula membuat Perhitungan Bagi Hasil Efektif (PBHE);
- c. KPTR menarik dana dari pembiayaan bagi hasil petani sebesar 7% (tujuh persen) dengan rincian sebagai berikut :
  1. 6% (enam persen) disetor ke Kas Daerah Kabupaten beserta pokok modal.
  2. 1% (satu persen) untuk biaya operasional KPTR.

## Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pemalang

Ditetapkan di Pemalang  
pada tanggal 25 Juni 2012

BUPATI PEMALANG,

Cap

ttd

JUNAEDI

Diundangkan di Pemalang  
pada tanggal 25 Juni 2012

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PEMALANG  
Cap

ttd

BUDHI RAHARDJO